



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2016/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pembanding/Termohon, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan, bertempat tinggal di (..... Desa), Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut

Pembanding/Termohon;

Melawan

Terbanding/Pemohon, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan (.....), bertempat tinggal di (Dekat), Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut **Terbanding/Pemohon;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 130/Pdt.G/2016/PA Mmj., hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk menanggung Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak puas dengan putusan tersebut, mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Mamuju sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 130/Pdt.G/2016/PA Mmj., hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 18 Oktober 2016 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 21 Oktober 2016 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 130/Pdt.G/2016/PA Mmj. tanggal 27 Oktober 2016 untuk Pembanding dan Tanggal 27 Oktober 2016 untuk Terbanding;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 130/Pdt.G/2016/PA Mmj. tanggal 3 November 2016 menyatakan berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 27 Oktober 2016 kepada Pembanding dan tanggal 27 Oktober 2016 kepada Terbanding ternyata Pembanding dan Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 2 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 2 Desember 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 130/Pdt.G/2016/PA Mmj., tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriah serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang ditandai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding sejak Agustus 2015 hingga putusnya perkara ini sudah satu tahun lamanya tidak saling mempedulikan lagi oleh karena itu menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding menyatakan tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon/Pembanding yang dinyatakan dalam permohonannya maupun dalam repliknya bahkan sampai Termohon/ Pembanding mengajukan banding, Pemohon/Terbanding tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon/Pembanding walaupun telah cukup diusahakan dalam perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai retak tidaknya suatu rumah tangga tidak hanya dapat melihat dari segi lama tidaknya berpisah atau harus selalu ditandai dengan cekcok mulut dengan keras dan emosi tinggi, akan tetapi juga dengan melihat kualitas dan bobot permasalahan serta sikap dan keseriusan/ kesungguhan para pihak dalam menyikapi kemelut rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut sebagaimana yang tersebut di atas dan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon/Terbanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam dan lebih rasional, pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266 K/AG/1993 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah pada surat Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Demikian pula maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tidak tercapai lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Mamuju dengan memberi izin Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding berdasarkan Pasal 70 (1) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, telah pisah ranjang, salah

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ,Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 72 yang merujuk Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sehingga untuk itu amar poin 3 putusan Pengadilan Agama tingkat pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pengadilan tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Agama tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding dengan standar minimal kebutuhan asasi setiap orang berupa kebutuhan pangan yang terdiri dari makan dan minum serta sandang berupa maskan dan kiswah dengan disesuaikan dengan tingkat penghasilan Pemohon/Terbanding dan kebutuhan istri secara wajar, penghasilan Pemohon gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah tunjangan sertifikasi

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jumlah pembebanan nafkah iddah tersebut masih kurang memadai dan belum cukup layak serta belum memenuhi rasa keadilan mengingat biaya hidup sekarang yang harus dikeluarkan, sehingga pembebanan jumlah nafkah iddah kepada Pemohon Konvensi/Terbanding nominalnya ditingkatkan menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding, akan tetapi jumlah pembebanan mut'ah tersebut masih kurang memadai, belum layak serta belum memenuhi rasa keadilan karena perceraian dikehendaki oleh pihak suami/Terbanding selain itu dengan memperhatikan andil, peran serta partisipasi Termohon/Pembanding yang sudah berjalan sejak Juli 2001 melayani dan mendampingi Pemohon/Terbanding sampai 2015 adalah merupakan suatu darmabakti serta pergorbanan yang besar dan berat yang dialami Termohon/Pembanding sebagai istri sehingga nilai nominal mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon harus signifikan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding akan menetapkan sendiri besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding dengan berdasarkan serta disesuaikan dengan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai seorang guru sekolah dasar, hal tersebut akan lebih memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan. Atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahro yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang menyatakan:

إنما إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة سنة بعد العدة

Artinya:

“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri berhak menerima mut'ah, yaitu nafkah selama satu tahun

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah habisnya masa iddah” (Muhammad Abu Zahro Al Awal
Syakhsiyyah Fikri al Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding bersamaan dengan jawabannya, oleh karena gugatan tersebut ternyata diajukan sesuai maksud Pasal 157 R.bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 436K/SIP/1975 maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan dan akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju sepanjang mengenai rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pada dasarnya telah tepat dan benar karena itu pertimbangan dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu perbaikan dan atau perubahan mengenai jumlah nafkah anak dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut semua gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah tunjangan sertifikasi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diserahkan semua kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk biaya anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh. Rezki bin Muhammad Rijal (umur 4 tahun) yang sementara dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memberikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji sekarang yang di terima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebab sebagian gaji Tergugat Rekonvensi seperti tersebut di atas sebagian untuk membayar cicilan kredit di Bank, tunjangan sertifikasi guru tidak menentu tergantung kinerja guru.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mamuju menjatuhkan putusan nafkah 50 % (lima puluh persen) gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 17 Oktober 2016 menuntut 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah tunjangan sertifikasi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk biaya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan penghasilan sertifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dibayar berdasar prestasi kerja dan tunjangan sertifikasi PNS didalamnya untuk pengembangan profesi bukan untuk biaya hidup seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama yang menetapkan 50 % (lima puluh persen) dari gaji adalah belum mengandung nilai kepastian sehingga Majelis Tingkat Banding akan memperbaiki amar Pengadilan Agama tersebut dengan menetapkan jumlah nominal untuk nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu hidup mandiri dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapny akan disebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 130/Pdt.G/2016/PA Mmj., tanggal 12 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H yang dimohon banding dengan perbaikan selengkapny sehingga secara keseluruhan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Mamaju;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan penetapan lkrar kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1438 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. dan Dr. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 160/Pdt.G/2016/PTA Mks. tanggal 5 Desember 2016 dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H .

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota

Dr. Mame Sadafal., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara :Rp 139.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 160 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)